



Vol.4 No.1, Maret 2025, Hal 18-32

**Efektivitas Pembagian Kewenangan
Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara
Dalam Penanganan Sengketa Pilkada Di Indonesia**

**Maemanah
Universitas Sawerigading
Email: sofikaisah@gmail.com**

Abstrak

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili sengketa hasil (perselisihan perolehan suara), sementara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang mengadili sengketa proses/administrasi yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) penyelenggara Pemilu, karena itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap efektivitas pembagian kewenangan antara MK dan PTUN dalam penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil evaluasi memberikan gambaran bahwa pembagian kewenangan antara MK dan PTUN belum dapat dikatakan efektif dan beberapa persoalan krusial masih dihadapi. Dapat kita saksikan tumpang tindih kewenangan kerap kali terjadi, kemudian penafsiran berbeda antara sengketa proses dan hasil yang kabur pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesimpulannya, desain lembaga peradilan yang menangani Pilkada saat ini menjadi salah satu ruang tidak efektifnya penyelesaian sengketa sehingga sulit mewujudkan keadilan Pemilu (*electoral justice*). Disarankan adanya sinkronisasi antar regulasi yang berlaku serta pembenahan pada mekanisme peradilan administrasi agar putusan PTUN dalam sengketa Pilkada dapat bersifat cepat, final, dan mengikat, setara dengan putusan MK, sehingga mengurangi ketidakpastian dan tumpang tindih kewenangan.

Kata Kunci: Kewenangan; Peradilan; Sengketa Pilkada.

Abstract

the authority to adjudicate disputes concerning election results (vote count disputes), while the State Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN) has jurisdiction over procedural or administrative disputes

related to State Administrative Decisions issued by election organizers. Therefore, this study aims to evaluate the effectiveness of the division of authority between the MK and PTUN in resolving regional head election (Pilkada) disputes in Indonesia, particularly after the enactment of Law Number 10 of 2016.

This research employs legal research methods using a normative legal research approach, including statutory analysis and case study examination. The evaluation results indicate that the division of authority between MK and PTUN cannot yet be considered fully effective, as several critical issues remain. Overlapping authority frequently occurs, accompanied by differing interpretations between procedural disputes and result disputes, ultimately creating legal uncertainty. The current institutional design of judicial bodies handling Pilkada disputes contributes to ineffective dispute resolution and challenges the realization of electoral justice. The study recommends regulatory synchronization and reforms in administrative judicial mechanisms to ensure that PTUN decisions in Pilkada disputes are swift, final, and binding, similar to Constitutional Court decisions, thereby reducing uncertainty and jurisdictional overlap.

Keywords: Authority; Judiciary; Regional Election Disputes.

PENDAHULUAN

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem ini dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik serta proses pengambilan keputusan dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih sesuai kehendaknya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan seluruh rakyat dalam proses pengambilan keputusan melalui para perwakilan, sehingga dikenal sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Selain itu, demokrasi juga dipahami sebagai konsep yang menekankan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi setiap warga negara. Terdapat tiga nilai pokok yang menopang demokrasi sebagai gagasan kehidupan, yaitu kemerdekaan (freedom), persamaan (equality), dan keadilan (justice).

Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kerap terjadi dan menjadi bagian dari dinamika pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal di Indonesia. Untuk menjamin keadilan dalam penyelenggaraannya, penyelesaian perselisihan Pilkada dapat dilakukan melalui jalur lembaga peradilan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi (MK) serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Meskipun demikian, kedua lembaga peradilan tersebut memiliki keterbatasan kewenangan dalam memeriksa perkara dimaksud, khususnya PTUN yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa antara individu atau badan hukum perdata dengan badan maupun pejabat tata usaha negara. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan khusus untuk menyelenggarakan proses peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersifat independen berdasarkan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki perbedaan dengan lembaga peradilan lain, seperti Mahkamah Agung, karena kewenangannya yang bersifat khusus. Kewenangan tersebut meliputi pengujian undang-undang terhadap konstitusi, penyelesaian sengketa antar lembaga negara, keputusan perselisihan hasil pemilihan umum, penetapan pembubaran partai politik, serta pengambilan putusan atas tuntutan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden (Asshiddiqie, 2014, pp. 297–301).

Dengan menelaah sejauh mana pembagian kewenangan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran MK dan PTUN dalam menangani sengketa Pilkada, sekaligus menyajikan rekomendasi perbaikan terhadap desain sistem peradilan pemilu di Indonesia.

Adapun yang menjadi persoalan atau rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pembagian kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penanganan sengketa Pilkada di Indonesia?
2. Apa permasalahan dalam penanganan sengketa Pilkada di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (legal research) dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut (Marzuki, 2010) bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu memiliki kewenangan atau kekuatan mengikat. Dalam konteks ini, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

Sementara itu, bahan hukum sekunder diartikan sebagai publikasi di bidang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder tersebut antara lain berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta berbagai komentar atau ulasan terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan penyelesaian sengketa Pilkada. Seluruh data dan bahan kajian yang diperoleh kemudian dihimpun, dikelompokkan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, lalu dianalisis menggunakan metode logis-deduktif (deduksi logis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perkara Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana strategis dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal yang memiliki arti penting bagi terbentuknya pemerintahan daerah yang sah dan akuntabel. Melalui Pilkada, masyarakat memperoleh kesempatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung dalam suasana yang bebas, jujur, dan adil.

Namun dalam praktiknya, berbagai pelanggaran masih kerap terjadi, baik yang dilakukan oleh peserta maupun oleh penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut merugikan banyak pihak, mencederai nilai demokrasi, hukum, dan keadilan, serta berpotensi mengganggu legitimasi hasil pemilihan hingga memicu sengketa Pilkada. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa Pilkada memerlukan mekanisme peradilan yang efektif, jelas, dan sistematis.

Di Indonesia, terdapat dua lembaga peradilan yang berperan penting dalam penyelesaian perkara terkait Pilkada, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pembagian kewenangan di antara keduanya harus dirumuskan secara tepat guna menghindari tumpang tindih serta menjamin kepastian hukum bagi peserta Pilkada.

Kewenangan MK diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 24C ayat (1) dan (2). Seiring perkembangan ketatanegaraan, kewenangan tersebut mengalami perluasan, terutama setelah Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Meskipun sempat muncul perdebatan mengenai apakah Pilkada termasuk rezim pemilu nasional atau pemilihan lokal, berbagai putusan MK kemudian menegaskan bahwa perselisihan hasil Pilkada merupakan bagian dari electoral disputes yang memiliki implikasi konstitusional, karena berkaitan langsung dengan hak politik warga negara yang dijamin konstitusi.

Di sisi lain, PTUN berwenang mengadili sengketa administratif pemilihan, khususnya yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Kewenangan ini semakin diperkuat melalui perkembangan regulasi, antara lain dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Pilkada, serta putusan MK yang menegaskan batas-batas kompetensinya.

Pembagian kewenangan tersebut didasarkan pada karakter perkara yang ditangani. MK memeriksa sengketa hasil, sedangkan PTUN menangani sengketa proses (Isra, 2015, pp. 208–210).

Sengketa hasil berkaitan dengan perolehan suara, dugaan pelanggaran yang memengaruhi hasil, maupun penetapan pasangan calon terpilih. Adapun sengketa proses meliputi pelanggaran administratif, keputusan KPU mengenai verifikasi dan penetapan pasangan calon, hingga tindakan penyelenggara yang dinilai melanggar hukum (Hadjon, 2011, pp. 125–127).

Secara normatif, pembedaan ini dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi dalam praktik, batas antara sengketa proses dan sengketa hasil kerap tidak tegas. Pelanggaran administratif tertentu dapat berdampak langsung pada hasil pemilihan.

Misalnya, keputusan pencoretan atau penetapan pasangan calon oleh KPU dapat memengaruhi hasil akhir, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai apakah perkara tersebut menjadi kewenangan PTUN atau MK.

Dalam sejumlah kasus, peserta Pilkada mengalami kesulitan menentukan jalur penyelesaian yang tepat. Hal ini terjadi karena tindakan penyelenggara sering berlangsung sebelum pemungutan suara, tetapi dampaknya baru dirasakan setelah hasil ditetapkan. Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat akses keadilan yang efektif.

MK sendiri berulang kali menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bahwa kewenangannya terbatas pada perselisihan hasil suara. Namun dalam praktik, MK juga mempertimbangkan aspek proses ketika pelanggaran administratif dinilai serius dan memengaruhi hasil. Pendekatan ini dikenal sebagai open legal policy, khususnya ketika pelanggaran terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Meski demikian, penerapan doktrin TSM belum sepenuhnya konsisten. Beberapa perkara dengan pelanggaran berat tidak selalu diperiksa secara mendalam, sementara perkara lain justru diuji lebih luas. Ketidakkonsistenan ini memunculkan kritik agar MK memperjelas pedoman pemeriksaan sengketa Pilkada demi kepastian hukum.

Sementara itu, PTUN memegang peran penting dalam menegakkan legalitas prosedur administratif Pilkada dengan memastikan setiap keputusan penyelenggara selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Akan tetapi, kewenangan PTUN dibatasi oleh tenggat waktu, kompetensi absolut, serta objek sengketa yang harus berbentuk keputusan tata usaha negara (KTUN).

Dalam konteks Pilkada, tidak semua tindakan penyelenggara dapat dikualifikasikan sebagai KTUN, sehingga tidak seluruhnya dapat diuji di PTUN. Hal ini menjadi salah satu kendala utama efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa proses.

Selain itu, putusan PTUN tidak selalu mampu memberikan kepastian hukum secara cepat. Proses banding dan kasasi menyebabkan penyelesaian perkara memakan waktu, sementara tahapan Pilkada

berjalan dalam batas waktu singkat. Akibatnya, putusan PTUN kerap kehilangan relevansi karena tahapan pemilihan telah berlangsung atau selesai.

Perbedaan karakter peradilan juga berpengaruh. MK berfungsi sebagai constitutional court dengan putusan yang final dan mengikat, sedangkan PTUN merupakan peradilan administrasi berjenjang. Perbedaan ini berdampak pada efektivitas penanganan sengketa Pilkada yang menuntut kecepatan putusan.

Perbedaan karakter peradilan juga berpengaruh. MK berfungsi sebagai constitutional court dengan putusan yang final dan mengikat, sedangkan PTUN merupakan peradilan administrasi berjenjang. Perbedaan ini berdampak pada efektivitas penanganan sengketa Pilkada yang menuntut kecepatan putusan.

Sejumlah akademisi berpendapat PTUN perlu diperkuat agar mampu menyelesaikan seluruh sengketa proses secara cepat, efektif, dan final. Namun hingga kini, penguatan tersebut belum optimal karena reformasi peradilan administrasi belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan penyelesaian sengketa pemilu.

Sebaliknya, MK dinilai lebih efektif dalam memutus sengketa hasil karena putusannya cepat dan final. Meski demikian, MK juga menghadapi beban perkara tinggi sehingga waktu persidangan terbatas dan ruang pembuktian tidak selalu maksimal.

Pembagian kewenangan ideal semestinya berlandaskan asas electoral justice, yakni keadilan pemilihan yang menuntut proses cepat, transparan, proporsional, serta melindungi hak politik warga negara. Dalam perspektif politik hukum, pembagian kewenangan merupakan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Gagasan ini berakar dari pemikiran John Locke dan Montesquieu yang kemudian dirumuskan dalam doktrin trias politica dan dipopulerkan secara sistematis oleh Immanuel Kant (Utrecht, 1986, p. 19). Prinsip tersebut juga diadopsi dalam konstitusi Indonesia melalui pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Saldi Isra menyatakan bahwa pembagian kekuasaan di satu sisi bertujuan menciptakan efektivitas pelaksanaan kewenangan tanpa

persinggungan, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, pembagian kekuasaan memiliki kelebihan dan kekurangan. Keunggulannya terletak pada kejelasan batas kewenangan dan keseimbangan kekuasaan, sedangkan kelemahannya membuka kemungkinan sengketa kewenangan. Pandangan tersebut sejalan dengan Jimly Asshiddiqie yang menilai sengketa kewenangan sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (Isra, 2015, pp. 208–210).

Dengan kata lain, pembagian kekuasaan memiliki kelebihan dan kekurangan – tentu aspek kelebihan yang dominan. Dari sisi kelebihannya, pembagian kekuasaan (*division of power* atau *distribution of power*) kepada masing-masing lembaga dapat memperjelas ruang lingkup atau batas-batas kewenangan sehingga dapat menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, dari sisi kekurangannya, pembagian kekuasaan ini juga berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan.

Dari gambaran di atas, dapat dipahami bahwa sistem pembagian kekuasaan secara simultan juga melahirkan potensi sengketa kewenangan, menurut (Asshiddiqie, 2014, pp. 297–301) sengketa kewenangan merupakan konsekuensi logis dari adanya penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*)

Salah satu persoalan krusial adalah memastikan sengketa proses dapat diselesaikan PTUN secara final sebelum tahapan penetapan hasil. Jika tidak, peserta Pilkada berpotensi kehilangan keadilan tepat waktu. Perbedaan durasi penanganan perkara antara PTUN dan MK juga menjadi hambatan. Prosedur pembuktian administratif di PTUN relatif lebih lama, sedangkan MK dibatasi waktu ketat. Akibatnya, banyak pihak lebih memilih mengajukan perkara ke MK meskipun substansinya berada dalam ranah PTUN.

Ketidakjelasan batas kewenangan juga memunculkan fenomena forum shopping, yakni upaya mencari lembaga peradilan yang dianggap paling menguntungkan. Fenomena ini dapat melemahkan prinsip keadilan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

Dalam perspektif hukum tata negara, pembagian kewenangan MK dan PTUN merupakan bagian dari desain *checks and balances* dalam

peradilan pemilu. Namun desain tersebut belum sepenuhnya matang dan masih memerlukan penguatan regulasi serta harmonisasi putusan (Surbakti, 2014, pp. 45–47).

Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan sinkronisasi antara undang-undang pemilu, undang-undang administrasi pemerintahan, undang-undang peradilan tata usaha negara, serta putusan MK. Tanpa harmonisasi, tumpang tindih kewenangan akan terus terjadi. Selain itu, perlu pembaruan mekanisme agar putusan PTUN dalam sengketa Pilkada dapat bersifat cepat dan final sebagaimana putusan MK.

Pada akhirnya, efektivitas pembagian kewenangan antara MK dan PTUN tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi lembaga peradilan dalam menerapkan standar penyelesaian sengketa Pilkada.

Permasalahan Penanganan Sengketa Pilkada di Indonesia

Salah satu persoalan krusial dalam sengketa Pilkada ialah tingginya jumlah permohonan yang tidak lolos pada tahap awal pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK). Data MK menunjukkan bahwa dari 310 permohonan perselisihan hasil Pilkada, hanya sekitar 40 perkara yang berlanjut ke tahap pembuktian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemohon gagal melewati seleksi administratif, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai terpenuhinya akses terhadap keadilan yang bersifat substantif.

Penolakan permohonan dalam jumlah besar tersebut antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan alat bukti atas pelanggaran substantif yang diajukan. Laporan Kompas (2025) mencatat bahwa banyak pemohon tidak mampu meyakinkan MK mengenai adanya pelanggaran signifikan yang dapat menjadi dasar pengabaian ambang batas selisih suara. Hal ini menegaskan problematika beban pembuktian dalam sengketa Pilkada.

Di samping itu, MK juga sangat bergantung pada lembaga pra-peradilan seperti Bawaslu, DKPP, dan Sentra Gakkumdu dalam menilai dugaan pelanggaran, khususnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Ketergantungan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana MK melakukan

penilaian mandiri terhadap bukti pelanggaran administratif sebelum memutus perkara perselisihan hasil.

Permasalahan lain muncul dari percepatan jadwal persidangan. Dalam salah satu pemberitaan detikcom (2025), MK mempercepat agenda pembacaan putusan sengketa Pilkada serentak lebih cepat dari rencana semula. Perubahan ini berpotensi memengaruhi kualitas pembuktian karena para pihak memiliki waktu terbatas untuk mempersiapkan alat bukti.

Isu disparitas putusan juga menjadi sorotan. Riset Themis Indonesia menunjukkan adanya variasi pertimbangan dan putusan yang cukup mencolok antarperkara sengketa Pilkada meskipun substansi persoalannya serupa. Inkonsistensi pertimbangan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai standar penilaian yang digunakan MK.

Dari sudut pandang konstitusional, kritik juga diarahkan pada tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan. Analisis dalam Jurnal Konstitusi menilai bahwa keterlibatan MK, PTUN, dan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu berpotensi memperpanjang rantai birokrasi sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks Pilkada, kompetensi PTUN turut menjadi perdebatan. Walaupun PTUN berwenang mengadili sengketa administratif pemilu, tidak seluruh keputusan penyelenggara dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Akibatnya, ruang lingkup objek sengketa yang dapat diuji di PTUN menjadi terbatas.

Contoh praktiknya terlihat pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor 5/G/SPPU/2019, dalam penelitian Maria Paulina Leta dan Bima Kumara Dwi Atmaja menunjukkan bahwa meskipun PTUN memiliki kewenangan mengadili sengketa administratif, aspek pembuktian dan keterbatasan waktu penyelesaian menjadi kendala bagi para pencari keadilan.

Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa putusan PTUN tidak selalu final dan cepat. Struktur peradilan administrasi yang memungkinkan banding dan kasasi membuat proses penyelesaian berlarut-larut, sehingga putusannya berpotensi kehilangan relevansi ketika tahapan Pilkada telah berakhir.

Permasalahan konstitusional lainnya berkaitan dengan kejelasan kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilkada. Pernah diajukan gugatan oleh mahasiswa hukum yang mempersoalkan dasar konstitusional kewenangan tersebut, dengan alasan bahwa UUD 1945 maupun undang-undang terkait belum mengaturnya secara eksplisit.

Ketidaksinkronan regulasi pemilu juga menjadi persoalan. Walaupun UU Pilkada—misalnya UU No. 10 Tahun 2016—memberikan kewenangan kepada MK untuk menyelesaikan sengketa hasil, belum terbentuknya badan peradilan khusus pemilu menyebabkan kewenangan tersebut tetap berada pada MK.

Keberadaan Undang-Undang (UU) Pemilu yang belum selaras juga menjadi persoalan. Walaupun UU Pilkada (misalnya UU No. 10 Tahun 2016) telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani sengketa hasil, ketiadaan badan peradilan khusus pemilu menyebabkan MK masih mempertahankan kewenangan tersebut.

Perbedaan penafsiran mengenai rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah menimbulkan problem kebijakan. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta pandangan akademik menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu, sedangkan pandangan lain menempatkannya sebagai ranah tersendiri karena karakter lokal yang dimilikinya. Ketidakjelasan konstruksi ini berdampak pada sulitnya menentukan pembagian kewenangan antar lembaga peradilan.

Sehubungan dengan itu, putusan MK, seperti Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang kemudian dipertegas melalui berbagai putusan dismissal (misalnya dalam perkara Pilkada 2024), menegaskan bahwa kewenangan MK terbatas pada penyelesaian perselisihan hasil akhir Pilkada, bukan mencakup seluruh aspek proses administratifnya.

Pembatasan tersebut menjadi landasan kritik bahwa sejumlah persoalan administratif berpotensi tidak tertangani secara optimal di Mahkamah Konstitusi (MK).

Permasalahan regulasi juga timbul akibat revisi serta penafsiran Peraturan KPU (PKPU) pasca putusan MK. Apabila PKPU yang disusun KPU untuk menyesuaikan putusan MK kemudian digugat ke PTUN, maka berpotensi menimbulkan benturan kepastian hukum. Dampak dari

tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian ini adalah munculnya ketidakpuasan publik serta menurunnya legitimasi pemilu.

Konflik kewenangan, inkonsistensi putusan, dan lambannya proses penyelesaian sengketa dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa Pilkada. Kondisi tersebut berpotensi mengancam stabilitas demokrasi lokal dan menuntut dilakukannya reformasi yang lebih komprehensif (Surbakti, 2014, pp. 45–47).

PENUTUP

Kesimpulan

Secara normatif, distribusi kewenangan antara Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penyelesai sengketa hasil dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengadil sengketa proses atau administrasi Pilkada merupakan konstruksi hukum yang dirancang untuk membangun sistem peradilan pemilu yang terstruktur. Pembagian tersebut—sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta berbagai putusan MK—pada dasarnya memisahkan persoalan kuantitatif berupa selisih suara yang menjadi domain konstitusional, dari persoalan prosedural berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berada dalam ranah administrasi. Kehadiran dua institusi dengan fokus berbeda ini secara ideal dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya electoral justice, yakni keadilan pemilu yang cepat, pasti, dan komprehensif bagi seluruh peserta Pilkada.

Adapun kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa:

Efektivitas pembagian kewenangan tersebut belum berjalan optimal dan justru memunculkan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kepastian hukum. Hambatan utama terletak pada tumpang tindih kewenangan yang kerap terjadi di praktik, terutama akibat batas yang tidak tegas antara sengketa proses dan sengketa hasil.

Di satu pihak, MK memperlihatkan gejala open legal policy dengan turut mempertimbangkan pelanggaran administratif yang dikualifikasikan sebagai TSM, walaupun penerapannya belum konsisten. Di pihak lain, efektivitas PTUN dibatasi oleh cakupan objek sengketa yang hanya meliputi KTUN serta karakter peradilannya yang berjenjang. Mekanisme banding dan kasasi yang memerlukan waktu panjang menyebabkan

putusan PTUN sering terlambat sehingga daya eksekusinya menurun, terlebih karena tahapan Pilkada berlangsung dalam kerangka waktu yang sangat ketat.

Ketidakjelasan pembagian kewenangan tersebut menimbulkan ketidakpastian yuridis serta mendorong praktik forum shopping di kalangan peserta Pilkada yang berupaya memilih lembaga peradilan yang dianggap paling menguntungkan.

Selain itu, sistem yang berjalan juga dihadapkan pada persoalan substantif lain, seperti tingginya angka permohonan sengketa hasil di MK yang ditolak akibat tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara maupun lemahnya pembuktian. Disparitas putusan MK turut memperbesar keraguan publik terhadap konsistensi standar penilaian hukum. Keterlibatan banyak lembaga dalam penanganan persoalan pemilu—seperti Bawaslu, DKPP, Gakkumdu, PTUN, dan MK—juga memperpanjang rantai birokrasi penyelesaian sengketa.

Saran

Oleh sebab itu, guna meningkatkan efektivitas sistem peradilan Pilkada ke depan, diperlukan pembaruan yang bersifat sistemik disertai harmonisasi regulasi secara menyeluruh. Rekomendasi yang mendesak untuk dilakukan adalah memperkuat kedudukan dan fungsi PTUN melalui reformasi mekanisme peradilannya, sehingga putusan dalam sengketa proses Pilkada dapat bersifat cepat, final, dan mengikat, menyerupai karakter putusan Mahkamah Konstitusi.

Upaya tersebut krusial untuk menjamin bahwa keadilan prosedural dapat ditegakkan secara tepat waktu, sekaligus mengurangi beban perkara di MK, meminimalkan tumpang tindih kewenangan, serta pada akhirnya meningkatkan legitimasi hasil Pilkada dan memperkuat prinsip keadilan pemilihan (electoral justice) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Mahrus. (2016). Konstitusionalitas dan legalitas norma dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(1). doi: <http://dx.doi.org/10.31078/jk12110>

- Arfan, Andi Sahabuddin. (2020). Konsep peradilan sengketa pemilihan kepala daerah. *Paulus Law Journal*, 2(1). Available online from: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/18739>
- Asro, M. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Adliya*, 11(2). Available online from: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/author/view/1052379?jid=15146>
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Detik.com. (2025). MK percepat pembacaan putusan sengketa pilkada, terakhir 24 Februari. Available online from:
- Guntur, Sabri. (2021). Kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(01). Available online from: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- <https://news.detik.com/pilkada/d-7757823/mk-percepat-pembacaan-putusan-sengketa-pilkada-terakhir-24-februari>
- <https://themis.id/wp-content/uploads/2025/03/Riset-PHP-Pilkada-2024-.pdf>
- <https://www.kompas.id/artikel/permohonan-sengketa-hasil-pilkada-berguguran-di-mk>
- Institutional reports:
- Irham, L., Muhram, L. O., & Sawala, M. S. (2022). Gagasan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah sebagai lembaga negara independen. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 228–234. Available online from: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>
- Isra, Saldi. (2015). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, Saldi. (2015). Titik singgung wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 17–30. doi: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>
- Journal articles:
- Kompas.id. (2025). Permohonan sengketa hasil pilkada berguguran di MK. Available online from:
- Leta, Maria Paulina & Atmaja, Bima Kumara Dwi. (2024). Menyoal sengketa proses dan administrasi pemilu di PTUN. *Kertha Wicara*:

- Journal Ilmu Hukum, 13(11), 583–593. Available online from: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2024). Laporan Pers Sengketa Pilkada Tembus Angka 200/310.
- Mantara Sukma, G. G. (2020). Open legal policy peraturan perundang-undangan bidang politik dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1), 1–19. Available online from: <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramadan, R. (2020). Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep independent regulatory agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1). Available online from: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM>
- Rigiey, Baharuddin. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada pasca putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 109–124. Available online from: <https://jurnal.aphtn.or.id>
- Saivol Virdaus, Siciliya Mardian Yoel, & Prasetya, Wimpy Ardhya. (2025). Pola putusan perselisihan hasil pilkada 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(2), 231–257. Available online from: <https://journal.kpu.go.id>
- Sinaga, Kariaman. (2016). *Efektivitas Regulasi dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada: Dialektika Hukum dan Etika Pemilu pada Serentak*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.
- Supriyadi & Kasim, Aminuddin. (2020). Desain badan peradilan khusus pemilihan pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 17(3). Available online from: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk>
- Surbakti, Ramlan. (2014). *Electoral Justice System di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan.
- Themis.id. (2025). Riset PHP Pilkada 2024. Available online from: <https://themis.id>
- Tulus, Riamona S. (2021). Paradigma pemilihan umum dan kepentingan politik. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 1(2). Available online from: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>
- Utrecht, E. (1986). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wahidin, Samsul. (2008). *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- World Wide Web:
- Zulfikhar. (2016). Problematika penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3). Available online from: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk>